

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-5/NB.2/2023

TENTANG

PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN  
USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura karena telah memenuhi ketentuan berikut:

**Pasal 33 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura** yang menyatakan bahwa, *“PMV berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan dan merupakan perusahaan swasta nasional serta memiliki Ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki Ekuitas dengan tahapan sebagai berikut: a. paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020”*.

Adapun Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT LOLC Ventura Indonesia	Tangerang Selatan	S-16/NB.2/2023 Tanggal 20 Januari 2023

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di  
Pada tanggal 20 Januari 2023

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

